

PARTAI POLITIK-BANTUAN  
2010

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 2, LD.2010/NO.2. TLD. NO. 23. 8 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN  
PARTAI POLITIK LOKAL

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Kabupaten Pidie berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh suara dan mendapat kursi di DPRK Pidie; bahwa pemberian bantuan keuangan dilakukan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; pemberian bantuan keuangan; tata cara penghitungan bantuan; penganggaran dalam APBK; pengajuan bantuan keuangan; verifikasi kelengkapan administrasi; penyaluran bantuan keuangan; penggunaan bantuan keuangan; laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku padasaat diundangkan, tanggal 21 Juli 2010.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku
- Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Penjelasan 3 halaman. Lampiran 2 halaman.